



POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, S.H.

NOTARIS & PPAT

Jalan Hadiah IX Blok D XII / 1121
Kav. Polri, Jelambar - Jakarta Barat 11460
Telp./Fax. (021) 5683746, 5657851, 5657986

SK. Menteri Kehakiman, Tanggal 26 Nopember 1998 No. C-632.HT.03.02 - Th. 1998
SK. Kepala BPN No. 9 - XI - 2000 Tanggal 11 April 2000

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA

-oOo-

Tanggal : 28-5-2013,-

Nomor : 86.-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA

Nomor : 86

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-5-2013 (dua puluh delapan Mei --
dua ribu tiga belas) pukul 11.50 (sebelas lewat lima puluh menit)--
Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO -----
PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut -----
nama-namanya pada akhir akta ini : -----

1.a. Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, lahir di Ambarawa, pada -----

tanggal 2-1-1957 (dua Januari seribu sembilan ratus lima -----
puluh tujuh), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mandala -
Selatan nomor 18, RT.015/RW.005, Kelurahan Tomang, -----
Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173020201570001, yang berlaku sampai dengan tanggal -----
2-1-2017 (dua Januari dua ribu tujuh belas), Warga Negara ----
Indonesia; -----

b. Tuan JACOBUS IRAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

13-9-1958 (tiga belas September seribu sembilan ratus lima ---
puluh delapan), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Kembang ---
Molek 1 J1/8, RT.010/RW.003, Kelurahan Kembangan -----
Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
09.5208.130958.0015, yang berlaku sampai dengan tanggal ----
13-9-2013 (tiga belas September dua ribu tiga belas), Warga --
Negara Indonesia; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam -----



jabatan mereka masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, demikian bersama-sama ----- mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama --- perseroan terbatas PT INDOMOBIL MULTI JASA, berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jalan MT. Haryono Kaveling 8, --- Wisma Indomobil lantai 6, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menteri") -- dengan surat keputusan tanggal 2-12-2005 (dua Desember dua ---- ribu lima) nomor C-32018 HT.01.01.TH.2005 dan telah ----- diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia - tanggal 18-7-2008 (delapan belas Juli dua ribu delapan) nomor --- 58 Tambahan Nomor 12417, dan pengubahan seluruh anggaran---- dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia ----- Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tanggal 16-8-2007 (enam - belas Agustus dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----- ("UUPT") tercantum dalam Akta saya, Notaris, tanggal 5-4-2010- (lima April dua ribu sepuluh) nomor 5, dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri dengan Surat Keputusan tanggal ----- 14-4-2010 (empat belas April dua ribu sepuluh) nomor ----- AHU-19002.AH.01.02.Tahun 2010, dan pengubahan-pengubahan - anggaran dasarnya yang terakhir tercantum dalam: -----

- Akta tanggal 22-1-2013 (dua puluh dua Januari dua ribu tiga---- belas) nomor 180, yang dibuat oleh Insinyur NANETTE ----- CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dengan Surat Keputusan tanggal 1-2-2013 (satu Pebruari dua --- ribu tiga belas) nomor AHU-03924.AH.01.02.Tahun 2013; -----
- Akta tanggal 13-2-2013 (tiga belas Pebruari dua ribu tiga belas)

nomor 56, yang dibuat oleh Notaris Insinyur NANETTE -----
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, -----
tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dengan -
Surat Keputusan tanggal 28-2-2013 (dua puluh delapan Pebruari
dua ribu tiga belas) nomor AHU-09669.AH.01.02.Tahun 2013;--

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang terakhir
tercantum dalam Akta tanggal 13-2-2013 (tiga belas Pebruari ----
dua ribu tiga belas) nomor 56, yang dibuat oleh Notaris Insinyur -
NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana -----
Hukum, tersebut;-----

-Dan untuk menjalankan tindakan hukum dalam akta ini telah ----
mendapat persetujuan dari satu-satunya Komisaris perseroan, ----
yang turut hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi, -----
yaitu : -----

-Tuan JOSEF UTAMIN, lahir di Sibolga, pada tanggal 9-9-1947
(sembilan September seribu sembilan ratus empat puluh tujuh),-
swasta, tinggal di Jakarta Barat, Kaveling Polri Blok F II/1461,
RT.005/RW.002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol-----
Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---
Induk Kependudukan 3173020909470002, yang berlaku seumur-
hidup, Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
jabatannya selaku Komisaris perseroan, guna memberikan -----
persetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi---
perseroan dalam akta ini.-----

2. Tuan KATSUMI ISHII, lahir di Jepang, pada tanggal 29-1-1955
(dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus lima puluh ---
lima), swasta, tinggal di Jakarta Pusat, The Plaza Residences ----
Lantai 32 Unit 32I, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 10-11, ----

Karet Tengsin, pemegang Paspor Negara Jepang nomor -----
TG7786487, yang berlaku sampai dengan tanggal 17-10-2015 ----
(tujuh belas Oktober dua ribu lima belas), Warga Negara Jepang;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ----
Power of Attorney, yang dibuat dibawah tangan, tanggal -----
22-5-2013 (dua puluh dua Mei dua ribu tiga belas), yang telah---
dilegalisasi oleh JYOTOH SHIMANOUCI, Notaris di -----
Yokohama-Jepang, pada tanggal 22-5-2013 (dua puluh dua Mei--
dua ribu tiga belas) nomor registrasi 124 dan telah disahkan -----
oleh Director of the Yokohama District Legal Affairs Bureau ----
tanggal 22-5-2013 (dua puluh dua Mei dua ribu tiga belas), dan -
oleh Ministry of Foreign Affairs (Consular Service Division) di-
Tokyo-Jepang, tanggal 22-5-2013 (dua puluh dua Mei dua ribu --
tiga belas), serta telah disahkan oleh Kedutaan Besar Republik--
Indonesia di Tokyo-Jepang tanggal 23-5-2013 (dua puluh tiga ---
Mei dua ribu tiga belas) nomor 1724/KONS/LG/V/2013 dan-----
setelah dibubuhi meterai secukupnya, dilekatkan pada minuta ---
akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk---
dan atas nama :-----
-NISSAN MOTOR CO. LTD., suatu perusahaan yang didirikan --
berdasarkan hukum dan undang-undang negara Jepang dan -----
berkantor pusat di nomor 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, -----
Yokohama-City, terjemahan dari anggaran dasarnya dari bahasa
Jepang ke bahasa Inggris telah disertifikasi oleh Andrew -----
Thorson, Global General Counsel, Legal Department NISSAN ---
MOTOR CO. LTD, dan tandatangannya dilegalisir oleh Notaris--
JYOTOH SHIMANOUCI, tersebut, pada tanggal 22-5-2013-----
(dua puluh dua Mei dua ribu tiga belas) nomor registrasi 127 ----
dan telah disahkan oleh Director of the Yokohama District Legal

Affairs Bureau tanggal 22-5-2013 (dua puluh dua Mei dua ribu -- tiga belas), dan oleh Ministry of Foreign Affairs (Consular ----- Service Division) di Tokyo-Jepang, tanggal 22-5-2013 (dua----- puluh dua Mei dua ribu tiga belas), serta telah disahkan oleh ---- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo-Jepang tanggal ---- 23-5-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga belas) nomor ----- 1726/KONS/LG/V/2013 tanggal 23-5-2013 (dua puluh tiga Mei-- dua ribu tiga belas). -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut, dengan ini----- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak ----- yang berwenang, PT INDOMOBIL MULTI JASA dan NISSAN ----- MOTOR CO. LTD. tersebut telah sepakat dan setuju untuk ----- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan ----- Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian --- ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")- sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1 -----

1. 1 Perseroan terbatas ini bernama : -----

-----"PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut sebagai -----
"Perseroan"), dan berkedudukan di Jakarta Timur. -----

1.2 Perseroan dapat membuka kantor cabang dan kantor perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik-
Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan-----
persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----PASAL 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sejak -----
tanggal disetujuinya Akta Pendirian ini beserta Anggaran -----
Dasarnya oleh Menteri.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----PASAL 3-----

3.1 Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk mendirikan dan ----
menjalankan perusahaan pembiayaan.-----

3.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam -----
Pasal 3.1 di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha ----
sebagai berikut:-----

(a) sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan --
barang-barang modal bagi penyewa dengan atau tanpa hak--
opsi untuk membeli barang-barang tersebut, atau dengan ---
membeli harta milik penyewa untuk kemudian-----
disewagunausahakan kembali;-----

(b) anjak piutang yang dilakukan dalam bentuk:-----

(i) pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka -----
pendek dari transaksi usaha dalam maupun luar negeri;-

(ii) pengelolaan penjualan dengan kredit dan pengurusan ---
tagihan dari suatu perusahaan klien; dan-----

(c) pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk -----
penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang ---
dan jasa dengan pembayaran secara angsuran oleh -----
konsumen.-----

-----MODAL -----

-----PASAL 4 -----

4.1 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 400.000.000.000,- (empat
ratus miliar Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) ----
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,--

(satu juta Rupiah).

4.2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta dengan nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.

4.3 Saham baru yang masih dalam simpanan, dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia, hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, ekspansi bisnis dan strategi pendanaan dari Perseroan.

4.4 Jumlah pinjaman dibandingkan dengan jumlah modal Perseroan tidak melebihi 6 (enam) kali dan peningkatan modal Perseroan.

4.5 -Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dan harus melakukan pembayaran atas jumlah saham yang diambil dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan, dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
-Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga yang disetujui oleh RUPS.

-----SAHAM-----

PASAL 5

- 5.1 Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ---
atas nama yang dapat ditarik kembali, yaitu saham yang dapat -
ditarik kembali dari peredaran dalam rangka pengurangan -----
modal ditempatkan dan modal disetor. -----
- 5.2 Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan---
hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau ---
badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham ----
yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. --
- 5.3 Pemegang saham wajib secara hukum tunduk pada ketentuan ---
dalam Anggaran Dasar ini, seluruh keputusan sah yang diambil
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----
- 5.4 Perseroan harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua)-----
pemegang saham. -----
- 5.5 Perseroan dapat menerbitkan surat saham sebagai bukti -----
kepemilikan saham. -----
- 5.6 Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -----
saham diberi sehelai surat saham. -----
- 5.7 Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:-----
(a) nama dan alamat pemegang saham;-----
(b) nomor surat saham; -----
(c) tanggal pengeluaran surat saham; dan -----
(d) nilai nominal saham.-----
- 5.8 Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki seorang pemegang -----
saham. -----
- 5.9 Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----
(a) nama dan alamat pemegang saham;-----

- (b) nomor seri surat kolektif saham; -----
- (c) tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- (d) nilai nominal saham yang diwakili oleh sertifikat kolektif-
saham; dan -----
- (e) jumlah saham yang diwakili oleh sertifikat kolektif saham.

5.10 Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani---
Presiden Direktur. -----

5.11 Semua saham akan dicatat dalam daftar pemegang saham yang
wajib ditandatangani oleh Presiden Direktur atau Direktur ----
lain apabila Presiden Direktur berhalangan. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

6.1 Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi, -
maka atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan,-----
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah ----
surat saham yang rusak atau tidak dapat digunakan tersebut ----
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

6.2 Surat saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 harus -----
dimusnahkan dan tindakan tersebut harus dicatat dalam suatu --
berita acara yang dibuat oleh Direksi, untuk kemudian -----
dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----

6.3 Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari-----
pemegang saham yang bersangkutan, Direksi akan -----
mengeluarkan suatu pengganti daripadanya, dengan ketentuan--
bahwa kehilangan tersebut telah dibuktikan secara cukup -----
kepada Direksi. -----

6.4 Setelah pengganti surat saham dikeluarkan, surat saham semula
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

6.5 Semua biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan pengganti-----

surat saham harus ditanggung dan dibayar oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6.6 Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 berlaku, *mutatis mutandis*, bagi penerbitan pengganti surat kolektif saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

7.1 Pemindahan hak atas saham mencakup pemindahan, pengalihan atau bentuk pelepasan lainnya atas kepentingan dalam suatu saham.

7.2 Setiap pemegang saham tidak diperbolehkan untuk menjual, menyerahkan, mengalihkan, menggadaikan atau melakukan penjaminan terhadap setiap saham kecuali sesuai dengan Anggaran Dasar.

7.3 Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

7.4 Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini pengalihan saham tidak diperbolehkan tanpa penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lain kecuali apabila saham tersebut akan dijual kepada perusahaan afiliasi, yaitu perusahaan yang baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pengendalian pemegang saham yang bersangkutan.

7.5 Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

8.1 Rapat Umum Pemegang Saham adalah:

(a) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

(b) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang merupakan
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya-----
diselenggarakan pada setiap saat yang diperlukan. -----

8.2 Kecuali dinyatakan lain, istilah Rapat Umum Pemegang Saham
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada kedua jenis rapat, ----
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa. -----

8.3 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----

(a) Direksi wajib menyampaikan: -----

(i) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ---
UUPT; -----

(ii) Laporan keuangan tahunan Perseroan dalam tahun -----
buku sebelumnya yang memuat saldo yang telah -----
diaudit, laporan laba rugi dan pernyataan arus kas -----
yang dilengkapi dengan laporan auditor yang disertai -
dengan penjelasan terperinci atas dokumen yang akan-
disetujui dan/atau diratifikasi; dan-----

(iii) Prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang dan
permasalahan yang akan berpengaruh pada kinerja -----
usaha dan keuangan Perseroan di tahun yang akan ----
datang. -----

(b) Keputusan akan dibuat sehubungan dengan hal-hal lain yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan yang tepat dari kegiatan ----
usaha Perseroan. -----

(c) Auditor akan ditunjuk. -----

(d) Hal-hal lain yang telah diusulkan secara layak sebelum ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan -----

ketentuan dari Anggaran Dasar ini. -----

8.4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan satu ---
kali dalam setiap tahun, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan---
setelah akhir tahun fiskal Perseroan. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9-----

9.1 Kecuali disepakati lain oleh seluruh pemegang saham, -----
pemberitahuan tertulis sebelumnya atas Rapat Umum Pemegang
Saham harus dikirimkan kepada seluruh pemegang saham -----
Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender --
sebelum tanggal rapat (tidak termasuk tanggal pemanggilan ---
rapat dan tanggal rapat tersebut), dengan menyebutkan waktu --
dan tempat rapat dan masalah yang dibahas pada rapat, disertai
dengan semua salinan laporan, studi dan data lain yang -----
berhubungan dengan rapat tersebut. -----

9.2 Semua Rapat Umum Pemegang Saham akan diselenggarakan ----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan persyaratan ----
berdasarkan hukum Indonesia. -----

9.3 Keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham dapat disetujui--
tanpa mengadakan atau melakukan Rapat Umum Pemegang -----
Saham, apabila semua pemegang saham telah diberitahukan ----
secara tertulis mengenai proposal dari keputusan tersebut dan--
keputusan tersebut telah diputuskan serta disetujui berdasarkan
penandatanganan suatu instrumen yang ditandatangani untuk ---
dan atas nama semua pemegang saham. -----

9.4 Para pemegang saham setiap saat selama jam kantor Perseroan,
berhak untuk memasuki bangunan dan halaman atau tempat- ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh-----

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan--- uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala -- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 10-----

10.1 Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dan berhak-----

untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila --- dihadiri oleh pemegang saham dengan ketentuan kuorum dan - pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan di dalam ----- UUPT beserta peraturan pelaksanaannya (sebagaimana dapat-- diamendemen dan diubah dari waktu ke waktu).-----

10.2 Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang-----

mengikat tanpa mengadakan Rapat umum Pemegang Saham---- sesuai ketentuan Pasal 91 UUPT, dengan ketentuan semua----- pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan ----- tersebut.-----

10.3 Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui --

media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media --- elektronik lainnya sesuai ketentuan Pasal 77 UUPT.-----

-----D I R E K S I-----

-----PASAL 11-----

11.1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari--

4 (empat) orang Direktur.-----

11.2 NISSAN MOTOR CO., LTD. tersebut menominasikan 3 (tiga)

Direktur dan PT INDOMOBIL MULTI JASA tersebut----- menominasikan 1 (satu) Direktur.-----

- 11.3 Presiden Direktur akan selalu diajukan oleh NISSAN MOTOR CO., LTD., tersebut. -----
- 11.4 Anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) akan dipilih--- berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari mereka yang memenuhi syarat pengalaman dan pelatihan dan memenuhi ---- persyaratan peraturan perundang-undangan sebagai seorang --- direktur perusahaan pembiayaan sebagaimana ditetapkan oleh UUPT dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. -
- 11.5 Anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) akan diangkat - oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 4 ---- (empat) tahun dan untuk selanjutnya dapat diangkat kembali.
- 11.6 Apabila, oleh karena sebab apapun semua jabatan anggota----- Direksi kosong, untuk sementara Perseroan akan diurus oleh-- Dewan Komisaris.-----
- 11.7 Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan- anggota Direksi pada setiap waktu dengan menyebutkan ----- alasan pemberhentian tersebut.-----
- 11.8 Seorang anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis----- dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari - kalender mengenai maksudnya tersebut.-----
- 11.9 Apabila, oleh karena sebab kematian, cacat fisik, pensiun, --- pengunduran diri, pemberhentian atau suatu sebab apapun, --- terdapat kekosongan jabatan direksi, suatu Rapat Umum----- Pemegang Saham akan diadakan dalam 40 (empat puluh) hari - kalender setelah kekosongan untuk memenuhi kekosongan----- tersebut, dengan memperhatikan ketentuan perundang- ----- undangan, Anggaran Dasar ini dan perjanjian yang dibuat ---- oleh para pemegang saham.-----

11.10 Pihak yang berhak untuk mengajukan Direktur tersebut-----
berdasarkan Pasal 11.9 yang kematian, cacat fisik, pensiun, -
pengunduran diri, pemberhentian atau suatu sebab apapun ---
mengakibatkan kekosongan dapat mengajukan individu lain -
untuk mengisi posisi tersebut dan menjabat menjadi -----
Direktur.-----

11.11 Jabatan anggota Direksi akan berakhir apabila anggota -----
Direksi yang bersangkutan:-----
(a) mengundurkan diri; -----
(b) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- --
undangan; -----
(c) meninggal dunia; -----
(d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; atau-----
(e) dinyatakan pailit atau ditempatkan di bawah pengampuan
berdasarkan keputusan pengadilan. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----PASAL 12 -----

12.1 Presiden Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi akan menjadi wakil Perseroan yang sah, di dalam -----
maupun di luar pengadilan, sehubungan dengan semua -----
permasalahan dan peristiwa apapun, dan akan memiliki -----
kewenangan serta kapasitas untuk mengikat Perseroan kepada
pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan, serta melakukan --
tindakan apapun. -----

12.2.a. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, -
maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis --
oleh Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

b. Apabila penunjukan secara tertulis sebagaimana dimaksud--
dalam Pasal 12.2.a tidak dapat diberikan, hal mana tidak---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang --
Direktur yang ditunjuk secara tertulis berdasarkan -----
Keputusan anggota Direksi (tanpa Presiden Direktur)-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan; -----

12.3 Dalam hal Perseroan memiliki suatu kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi salah satu Direktur -
atau Komisaris, maka Perseroan akan diwakili seorang-----
Direktur atau Komisaris yang tidak memiliki kepentingan ----
yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

12.4 Dalam hal seluruh Direktur dan Komisaris memiliki-----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan,
maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk --
oleh RUPS. -----

12.5 Direksi wajib mempersiapkan baik rancangan rencana bisnis --
maupun rancangan anggaran untuk tahun fiskal mendatang ----
yang keduanya akan disampaikan kepada Dewan Komisaris----
untuk diberikan tinjauan tidak kurang dari 30 (tiga puluh) ----
hari kerja sebelum akhir tahun fiskal yang bersangkutan dan--
kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan ----
persetujuan. -----

12.6 Direksi harus menyusun laporan tahunan yang harus -----
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun ----
fiskal, yang meliputi suatu akun dan analisis dari hasil -----
estimasi Perseroan dari tahun fiskal sebelumnya -----
dibandingkan dengan anggaran tahun tersebut, -----

mengidentifikasi variasi-variasi dari penjualan, biaya-biaya --
dan hal-hal material lainnya. -----

-----RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

- 13.1 Rapat Direksi akan diselenggarakan pada setiap waktu -----
bilamana dianggap perlu oleh Presiden Direktur dengan -----
menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya selambat- -
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kepada seluruh Direktur. ---
- 13.2 Pemberitahuan tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal --
14.1 harus mencantumkan tanggal, tempat, waktu dan agenda -
rapat. -----
- 13.3 Agenda dan salinan dokumen pendukung akan dikirimkan ----
kepada masing-masing Direktur selambat-lambatnya 5 (lima) -
hari kerja sebelum tanggal rapat yang bersangkutan. -----
- 13.4 Rapat Direksi akan dilakukan dalam Bahasa Inggris. -----
- 13.5 Setiap rapat Direksi manapun harus dihadiri oleh sekurang- --
kurangnya 3 (tiga) orang Direktur.-----
- 13.6 Apabila kuorum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13.5 -----
tersebut tidak tercapai dalam waktu 1 (satu) jam sejak tanggal
yang ditetapkan untuk rapat, rapat kedua akan diselenggarakan
pada tempat, waktu dan hari yang sama pada minggu -----
berikutnya, dimana pada rapat tersebut Direktur dapat hadir --
atau diwakili, dengan tunduk pada ketentuan sekurang- -----
kurangnya 2 (dua) orang Direktur yang hadir, akan membentuk
suatu kuorum dan berhak untuk mengambil keputusan pada----
semua permasalahan yang disebutkan dalam agenda rapat.-----
- 13.7 Setiap Direktur harus mengerahkan upaya terbaik mereka ----
untuk menghadiri rapat Direksi dan tidak menolak usul yang--
diajukan tanpa alasan yang masuk akal. -----

- 13.8 Direksi akan mengadakan rapat di Jakarta atau di tempat -----
lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana ----
disepakati dari waktu ke waktu. -----
- 13.9 Rapat Direksi akan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. -----
- 13.10 Keputusan rapat Direksi hanya dapat dianggap sah apabila ---
keputusan tersebut disetujui oleh suara mayoritas sederhana-
berdasarkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh
jumlah suara yang hadir dalam rapat. -----
- 13.11 Masing-masing Direksi berhak atas 1 (satu) suara. -----
- 13.12 Sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang -----
berlaku, keikutsertaan dalam rapat Direksi dapat dilakukan--
melalui konferensi video atau telefoni atau dengan alat -----
komunikasi lainnya dimana semua pihak yang berpartisipasi-
dalam rapat dapat mendengar dan berbicara satu terhadap ---
yang lainnya dan partisipasi tersebut merupakan kehadiran --
secara langsung, dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut
harus dicatat dengan layak dalam berita acara dan diparaf ---
oleh setiap anggota yang ikut serta dalam rapat tersebut.-----
- 13.13 Keputusan dari rapat Direksi dapat diambil melalui -----
keputusan sirkuler yang ditandatangani (pada dokumen asli--
atau salinannya) oleh seluruh anggota Direksi. -----
- 13.14 Berita acara rapat Direksi akan dibuat dalam bahasa Inggris -
oleh seorang anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan ----
ditunjuk oleh ketua rapat serta ditandatangani oleh ketua ----
rapat dan salah 1 (satu) anggota Direksi lainnya yang hadir--
dalam rapat untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan--
berita acara yang dibuat dalam rapat Direksi tersebut. -----
- 13.15 Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13.14 di atas tidak ---

diwajibkan apabila berita acara tersebut dibuat oleh notaris.

13.16 Berita acara yang dibuat dan ditandatangani sebagaimana ----
ditetapkan akan berfungsi sebagai alat bukti hukum atas ----
keputusan yang diambil dan atas diskusi yang dilakukan ----
dalam rapat yang bersangkutan serta mengikat seluruh-----
anggota Direksi dan pihak ketiga. -----

13.17 Salinan atau kutipan dari, berita acara Rapat Direksi atau----
keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang-----
tercantum dalam Pasal 13.12 di atas akan dianggap sebagai -
salinan atau kutipan yang sah apabila dinyatakan sebagai ----
salinan atau kutipan yang sesuai dengan aslinya dan-----
ditandatangani oleh ketua rapat dan salah satu anggota-----
Direksi lainnya yang hadir dalam rapat atau apabila dibuat --
oleh notaris yang membuat berita acara yang bersangkutan.--

13.18 Presiden Direktur akan bertindak sebagai ketua dalam rapat -
Direksi. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau -----
berhalangan untuk hadir, hal mana tidak perlu diberitahukan
kepada pihak ketiga, rapat tersebut akan diketuai oleh-----
anggota Direksi yang dipilih di antara anggota Direksi yang-
hadir.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 14 -----

14.1 Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan oleh Direksi akan-----
diawasi oleh Dewan Komisaris yang bertanggung jawab untuk
melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam -
Anggaran Dasar ini atau yang diputuskan dari waktu ke waktu
oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. ---

14.2 Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris. -----

- 14.3 NISSAN MOTOR CO., LTD. tersebut menominasikan 3 (tiga) Komisaris dan PT INDOMOBIL MULTI JASA tersebut-----
menominasikan 1 (satu) Komisaris.-----
- 14.4 Presiden Komisaris akan selalu diajukan oleh NISSAN -----
MOTOR CO., LTD. tersebut.-----
- 14.5 Anggota Dewan Komisaris (termasuk Presiden Komisaris)-----
akan ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari mereka yang memenuhi syarat pengalaman dan pelatihan dan -
memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk --
menjadi komisaris sebagaimana ditetapkan oleh UUPT.-----
- 14.6 Anggota Dewan Komisaris (termasuk Presiden Komisaris)-----
akan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, untuk----
jangka waktu 4 (empat) tahun dan untuk selanjutnya dapat----
diangkat kembali.-----
- 14.7 Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan-
anggota Dewan Komisaris setiap saat dengan menyebutkan --
alasan pemberhentian tersebut.-----
- 14.8 Seorang anggota Dewan Komisaris berhak untuk-----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan-----
pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)----
hari kalender sebelumnya kepada Perseroan mengenai-----
maksudnya tersebut.-----
- 14.9 Apabila, oleh karena sebab kematian, cacat fisik, pensiun, ----
pengunduran diri, pemberhentian atau suatu sebab apapun, ----
terdapat kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris, Rapat
Umum Pemegang Saham akan diadakan dalam waktu 40-----
(empat puluh) hari kalender setelah terjadinya kekosongan----
untuk memenuhi kekosongan tersebut, dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar

ini dan perjanjian yang dibuat oleh para pemegang saham. -----

14.10 Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila -----

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan: -----

(a) mengundurkan diri; -----

(b) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan; -----

(c) meninggal dunia; -----

(d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham; atau -----

(e) dinyatakan pailit atau ditempatkan di bawah pengampuan
berdasarkan keputusan Pengadilan. -----

14.11 Para pemegang saham mengakui bahwa Komisaris yang -----

ditunjuk oleh pemegang saham berdasarkan suatu hak yang --

diberikan oleh perjanjian yang dibuat para pemegang saham,

maka Komisaris tersebut wajib bertindak pada setiap waktu -

secara *bona fide* untuk kepentingan terbaik dan untuk -----

kelanjutan usaha Perseroan. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

----- PASAL 15 -----

15.1 Dewan Komisaris wajib mengawasi setiap kebijakan yang -----

dikeluarkan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan, dan --

wajib memberikan nasihat kepada Direksi. -----

15.2 Dewan Komisaris memberikan tinjauan mengenai rencana -----

bisnis dan anggaran yang disampaikan oleh Direksi. Direksi --

wajib menyampaikan rencana bisnis dan anggaran kepada -----

Dewan Komisaris untuk persetujuan tidak kurang dari 30 (tiga

puluh) hari kerja sebelum akhir tahun fiskal yang -----

bersangkutan, sebagaimana rencana bisnis dan anggaran -----

Perseroan untuk tahun fiskal berikutnya. -----

15.3 Dewan Komisaris setiap saat selama jam kantor Perseroan, ---
berhak untuk memasuki bangunan dan halaman atau tempat ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat- ---
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Direksi. -----

15.4 Dewan Komisaris memiliki hak untuk memberhentikan-----
sementara satu atau lebih anggota Direksi, apabila Direktur---
(-Direktur) yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang
bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau peraturan---
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. -----
Pemberhentian sementara harus diberitahukan kepada -----
Direktur(-Direktur) yang bersangkutan, disertai dengan alasan
yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut. -----

15.5 Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -
setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris--
wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan --
memutuskan apakah Direktur(-Direktur) yang diberhentikan --
sementara tersebut harus diberhentikan atau tetap menjabat ---
sebagai Direktur, sedangkan Direktur(-Direktur) yang -----
diberhentikan sementara wajib diberi kesempatan untuk -----
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk ----
membela dirinya. Jika Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari -----
setelah pemberhentian sementara tersebut, maka -----
pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan ----
Direktur(-Direktur) yang bersangkutan harus kembali-----

menjabat sebagai Direktur(-Direktur) Perseroan. -----

15.6 Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai Direktur seorompokun, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ----- Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan - Komisaris. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 16-----

16.1 Rapat Dewan Komisaris akan diselenggarakan pada setiap ----- waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau --- Komisaris lainnya dengan menyampaikan pemberitahuan ----- tertulis sebelumnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ----- kalender kepada seluruh Komisaris. -----

16.2 Pemberitahuan tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal --
16.1 harus mencantumkan tanggal, tempat, waktu dan agenda -
rapat. -----

16.3 Agenda dan salinan dokumen pendukung akan dikirimkan ----- kepada masing-masing Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat yang bersangkutan. -----

16.4 Rapat Dewan Komisaris akan dilakukan dalam Bahasa Inggris.

16.5 Kuorum untuk setiap Rapat Dewan Komisaris adalah ----- sekurang-kurangnya 3 (tiga) Komisaris, yaitu (2 (dua) ----- Komisaris yang dinominasikan oleh NISSAN MOTOR CO. --- LTD. tersebut dan 1 (satu) Komisaris yang dinominasikan----- oleh PT INDOMOBIL MULTI JASA tersebut. -----

16.6 Setiap Komisaris harus mengerahkan upaya terbaik mereka---- untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris dan tidak menolak--

usul yang diajukan tanpa alasan yang masuk akal. -----

16.7 Dalam hal rapat Dewan Komisaris yang dijadwalkan tidak -----
dapat diselenggarakan karena tidak tercapai kuorum -----
sebagaimana disebutkan di atas, rapat kedua dari Dewan -----
Komisaris akan secara otomatis diadakan 3 (tiga) hari -----
kalender setelah jadwal rapat yang pertama di tempat yang ----
sama dan dengan agenda yang sama sebagaimana yang telah --
direncanakan di rapat yang pertama. Menyimpang dari -----
ketentuan sebelumnya di dalam paragraf ini sehubungan -----
dengan kuorum, rapat kedua tersebut dapat secara sah -----
diselenggarakan apabila jumlah mayoritas anggota dari -----
Dewan Komisaris yang dipilih dari pemegang saham manapun
itu hadir atau diwakili. -----

16.8 Dewan Komisaris akan mengadakan rapat di Jakarta atau' -----
di tempat lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana disepakati dari waktu ke waktu. -----

16.9 Rapat Dewan Komisaris akan diadakan sekurang-kurangnya ---
sekali dalam setahun. -----

16.10 Keputusan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris hanya
dapat dianggap sah apabila disetujui oleh mayoritas -----
sederhana berdasarkan lebih dari 50% (lima puluh persen) ---
dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam rapat. -----

16.11 Masing-masing Komisaris akan berhak atas 1 (satu) suara. ---

16.12 Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, -----
keikutsertaan dalam rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan
melalui konferensi video atau telefoni atau dengan alat -----
komunikasi lainnya dimana semua pihak yang berpartisipasi-
dalam rapat dapat mendengar dan berbicara satu terhadap ----
yang lainnya dan partisipasi tersebut merupakan kehadiran --

secara langsung, dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut harus dicatat dengan layak dalam berita acara dan diparaf --- oleh setiap anggota yang ikut serta dalam rapat tersebut.-----

16.13 Keputusan dari Rapat Dewan Komisaris dapat diambil ----- melalui edaran keputusan yang ditandatangani (pada----- dokumen asli atau salinannya) oleh seluruh anggota Dewan-- Komisaris.-----

16.14 Berita acara rapat Dewan Komisaris akan dibuat dalam ----- bahasa Inggris oleh seorang anggota yang hadir dalam rapat-- dan ditunjuk oleh ketua rapat serta ditandatangani oleh ----- ketua dan salah satu anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam rapat untuk memastikan kelengkapan dan ----- keakuratan berita acara yang dibuat dalam rapat Dewan ----- Komisaris.-----

16.15 Ketentuan Pasal 16.14 tidak diwajibkan apabila berita acara-- tersebut dibuat oleh notaris.-----

16.16 Berita acara yang dibuat dan ditandatangani sebagaimana ---- diuraikan di atas akan berfungsi sebagai bukti hukum atas --- keputusan yang diambil dan atas diskusi yang dilakukan ----- dalam rapat yang bersangkutan serta mengikat seluruh ----- anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga. -----

16.17 Salinan atau kutipan dari, berita acara Rapat Dewan ----- Komisaris atau keputusan yang diambil sesuai dengan ----- ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16.14 akan dianggap - sebagai salinan atau kutipan yang sah apabila dinyatakan ---- sebagai salinan atau kutipan yang sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh ketua rapat dan salah satu anggota----- Komisaris lainnya yang hadir dalam rapat atau apabila ----- diterbitkan oleh notaris yang membuat berita acara yang -----

bersangkutan. -----

16.18 Presiden Komisaris akan bertindak sebagai ketua pada rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk hadir, hal mana tidak perlu ----- diberitahukan kepada pihak ketiga, rapat tersebut akan ----- diketuai oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih ----- diantara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-

-----PASAL 17-----

17.1 -Tahun fiskal Perseroan akan dimulai pada tanggal pertama -- di bulan April dan akan berakhir pada tanggal terakhir di ---- bulan Maret pada tahun berikutnya.-----

-Untuk pertama kalinya, tahun fiskal Perseroan akan dimulai pada tanggal Akta Pendirian ini dan ditutup pada hari terakhir di bulan Maret pada tahun berikutnya.-----

17.2 Perseroan harus menyimpan catatan pembukuan dan keuangan serta memastikan bahwa rekening Perseroan diaudit oleh ----- auditor untuk setiap tahun fiskal. Setiap Pemegang saham, ---- dengan biayanya sendiri mempunyai hak untuk melakukan ---- audit yang bersifat independen terhadap catatan pembukuan -- dan keuangan Perseroan yang dilaksanakan oleh kantor ----- akuntan manapun dan Perseroan akan bekerja sama secara ---- penuh dalam pelaksanaan audit tersebut. -----

17.3 Rancangan rencana usaha dan rancangan anggaran, setelah ---- sebelumnya disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi ----- secara sendiri-sendiri, dimintakan persetujuan kepada Rapat-- Umum Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari --- sebelum berakhirnya tahun fiskal Perusahaan sebelumnya, ---- sebagai rencana usaha dan anggaran belanja Perseroan untuk -

tahun fiskal berikutnya.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

- 18.1 -Perseroan dapat membagikan deviden kepada para pemegang-saham untuk jumlah yang wajar dari keuntungan bersih ----- setelah dikurangi semua dana cadangan dan jumlah lain yang - disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang - berlaku dan Anggaran Dasar, sesuai dengan keputusan Rapat-- Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
- Dalam menentukan dividen tersebut, harus dipertimbangkan - untuk kepentingan penguatan kondisi Perseroan dalam ----- perspektif jangka panjang dan memungkinkan Perseroan untuk menahan keuntungan yang dipergunakan untuk 3 (tiga) tahun - pertama sampai maksimum 7 (tujuh) tahun berikutnya ----- tercapai.-----

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

- 19.1 Penyisihan keuntungan bersih untuk cadangan dilakukan ----- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -- ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk- menutup kerugian Perseroan yang tidak dipenuhi oleh ----- cadangan lain. -----
- 19.2 Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan ---- agar jumlah kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud - dalam Pasal 19.1 dalam Anggaran Dasar ini digunakan untuk - kebutuhan Perseroan. -----
- 19.3 Penggunaan dana cadangan yang dimaksud dalam Pasal 19.1 -- yang tidak digunakan untuk menutup kerugian dan segala -----

kelebihan yang dimaksud dalam Pasal 19.2 yang belum -----
disetujui Rapat Umum Pemegang Saham akan dikelola oleh ---
Direksi dengan cara yang dianggap pantas dan dengan -----
memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang-----
berlaku. -----

-----PERUBAHAN TERHADAP ANGGARAN DASAR -----

-----PASAL 20 -----

20.1 Kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar ini, perubahan --
terhadap Anggaran Dasar ini harus disetujui oleh sekurang- --
kurangnya 66,66% (enam puluh enam koma enam puluh enam-
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan oleh-----
pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum
Pemegang Saham. -----

20.2 Di samping ketentuan di dalam Pasal 10.1, perubahan terhadap
Anggaran Dasar yang berhubungan dengan ketentuan-----
pengambilan suara dan kuorum, harus disetujui oleh pemegang
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang
Saham sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) ----
dari suara yang hadir maupun diwakili pada Rapat Umum-----
Pemegang Saham. -----

20.3 Perubahan Anggaran Dasar mengenai: -----
(a) perubahan nama, domisili, maksud dan tujuan; -----
(b) kegiatan usaha; -----
(c) jangka waktu pendirian; -----
(d) jumlah modal dasar; -----
(e) pengurangan dari modal yang ditempatkan dan disetor; dan
(f) perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan ----
terbuka atau sebaliknya; -----
harus memperoleh persetujuan dari Menteri berdasarkan-----

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-PENGGABUNGAN, PELEBURAN, AKUISISI DAN PEMISAHAN

-PASAL 21 -

21.1 Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, akuisisi atau pemisahan hanya dapat dilakukan dengan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang disetujui sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

21.2 Direksi harus mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dan juga dalam 1 (satu) surat kabar nasional yang berbahasa Indonesia, rencana untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan dari Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-

-PASAL 22 -

22.1 Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pembubaran Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

22.2 Apabila Perseroan dibubarkan, baik berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan keputusan pengadilan, likuidasi akan dilakukan oleh seorang likuidator dengan cara sebagai berikut: -----

(a) Direksi akan bertindak sebagai likuidator apabila tidak ada likuidator yang ditunjuk dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dalam keputusan pengadilan

- sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22.1. -----
- (b) Imbalan untuk likuidator, apabila ada, akan ditentukan ----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau melalui -----
keputusan pengadilan.-----
 - (c) likuidator akan mengikuti peraturan perundang-undangan-
yang berlaku schubungan dengan proses likuidasi -----
Perseoran. -----
 - (d) Sisa saldo dari rekening likuidasi akan dibagikan diantara
pemegang saham dalam hal mana masing-masing akan -----
menerima jumlah yang sesuai dengan perbandingan -----
modal yang disetor dalam Perseroan.-----
 - (e) Anggaran Dasar yang tercantum dalam Akta Pendirian ini-
dan semua perubahan yang akan dibuat selanjutnya akan --
berlaku sampai dengan tanggal dimana perhitungan'-----
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
pembebasan serta pelunasan sepenuhnya akan diberikan ---
kepada likuidator. -----

-----KETENTUAN PENUTUP -----

-----PASAL 23 -----

23.1 Segala hal yang belum disebutkan atau belum sepenuhnya ----
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham, berdasarkan Anggaran Dasar ini atau
perjanjian yang dibuat oleh para pemegang saham. -----

-Kemudian, para penghadap bertindak dalam kedudukan tersebut ---
di atas menyatakan bahwa:-----

1. Untuk pertama kalinya, telah diambil bagian dan disetor penuh--
sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai keseluruhan
Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) oleh pemegang ----
saham sebagai berikut: -----

a. NISSAN MOTOR CO. LTD., tersebut; -----

dengan jumlah sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah); -----

b. PT INDOMOBIL MULTI JASA tersebut; -----

dengan jumlah sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); -----

-atau seluruhnya berjumlah 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai keseluruhan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

2. Sebagai pengecualian dari ketentuan yang tercantum dalam -----

Pasal 11 dan Pasal 14 yang berhubungan dengan tata cara penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka orang-orang yang nama-namanya disebutkan di bawah ini ditunjuk pertama kali untuk jabatan-jabatan sebagai berikut: -----

DIREKSI : -----

Presiden Direktur : Penghadap tuan KATSUMI ISHII; -----

Direktur : Tuan YOSHIYA HORIGOME, lahir di -----

Miyagi, Jepang, pada tanggal 8-3-1969 -----

(delapan Maret seribu sembilan ratus enam

puluh sembilan), swasta, tinggal di Jakarta

Selatan, The Rits Carlton Jakarta Room -----

20-23, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde --

Agung Kaveling E.11 nomor 1, Kawasan ---

Mega Kuningan, pemegang Kartu Izin -----

Tinggal Terbatas nomor 2C113E7814-M, --

yang diijinkan tinggal di Indonesia sampai

dengan tanggal 26-4-2014 (dua puluh enam

April dua ribu empat belas), Warga Negara

Direktur

Jepang; -----

: Wanita Doktoranda CHETYANA -----

GUNARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal--
8-5-1957 (delapan Mei seribu sembilan ----
ratus lima puluh tujuh), swasta, tinggal di-
Jakarta Barat, Jalan Kembang Indah III/15,
RT.007/RW.006, Kelurahan Kembangan ---
Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3173084805570002, -
yang berlaku sampai dengan tanggal-----
8-5-2018 (delapan Mei dua ribu delapan ---
belas), Warga Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan S ISMAIL TJITRABUDI ditulis juga

STEFANUS ISMAIL TJITRABUDI, lahir -
di Bogor, pada tanggal 30-6-1962 (tiga ----
puluh Juni seribu sembilan ratus enam ----
puluh dua), swasta, tinggal di Jakarta -----
Utara, Jalan Kelapa Hibrida V, RB.11/1,---
RT.018/RW.015, Kelurahan Pegangsaan ---
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan -----
09.5106.300662.4002, yang berlaku sampai
dengan tanggal 30-6-2013 (tiga puluh Juni-
dua ribu tiga belas), Warga Negara -----
Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS : -----

Presiden Komisaris : Tuan RAKESH KOCHHAR, lahir di Delhi,

pada tanggal 4-4-1967 (empat April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, tinggal di Jepang, Atago Forest Tower, ---- Atago 2-3-1-3605, Minato-ku, Tokyo, ----- pemegang Paspor Negara Republik India--- nomor Z2326413, yang berlaku sampai----- dengan tanggal 17-10-2022 (tujuh belas--- Oktober dua ribu dua puluh dua), Warga --- Negara India;-----

Komisaris

: Tuan SEIJI KIYOHARA, lahir di Jepang, - pada tanggal 21-1-1962 (dua puluh satu---- Januari seribu sembilan ratus enam puluh-- dua), swasta, tinggal di Jepang, 29-5-101, - Nishimine machi, Ota-ku, Tokyo, ----- pemegang Paspor Negara Jepang nomor ---- TK2400675, yang berlaku sampai dengan -- tanggal 15-7-2020 (lima belas Juli dua---- ribu dua puluh), Warga Negara Jepang; ----

Komisaris

: Tuan TAKAYUKI KIMURA, lahir di ----- Jepang, pada tanggal 28-1-1965 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, tinggal di Thailand, -- 991/9 Rama 1, Pathumwan, Bangkok ----- 10300, pemegang Paspor Negara Jepang --- nomor TH0090493, yang berlaku sampai--- dengan tanggal 30-3-2016 (tiga puluh----- Maret dua ribu enam belas), Warga Negara Jepang;-----

Komisaris

: Penghadap tuan JACOBUS IRAWAN;-----

Dengan tunduk kepada uji kemampuan dan kepatutan sesuai-----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-----
penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ----
di atas telah disetujui oleh masing-masing pihak yang -----
bersangkutan dan akan ditegaskan oleh Rapat Umum Pemegang--
Saham pertama yang akan dilaksanakan setelah Akta Pendirian --
ini disetujui oleh Menteri. -----

3. -Kemudian, para penghadap yang hadir disini dan dalam-----
kedudukannya tersebut memberikan kuasa kepada Notaris -----
dengan hak substitusi, untuk memperoleh persetujuan atas -----
Akta Pendirian dari pihak yang berwenang, termasuk tetapi -----
tidak terbatas pada Menteri, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk melaksanakan semua tindakan, ----
menandatangani semua permohonan dan membuat perubahan-----
dan/atau penambahan dalam bentuk apapun yang dianggap perlu-
untuk memperoleh persetujuan tersebut, tanpa pengecualian.-----

4. -Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal ----
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab -
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap ----
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Maka dari apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

-----A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di Jakarta, -
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada-----
permulaan akta ini, di hadapan : -----

1. Wanita ELISABETH, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-5-1988 ---

(dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh-----
delapan), Asisten Notaris, tinggal di Jakarta Barat, Jalan-----

Jelambar Utama X/15, RT.004/RW.005, Kelurahan Jelambar -----
Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3173026205880005, yang berlaku sampai -----
dengan tanggal 22-5-2016 (dua puluh dua Mei dua ribu enam ----
belas), Warga Negara Indonesia; -----

2. Wanita DWITRY AGUSTIN ASNAWI, lahir di Kisaran, pada ----
tanggal 23-8-1988 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus
delapan puluh delapan), Asisten Notaris, tinggal di Jakarta Barat,
Jalan Setia Jaya IV nomor 21-A, RT.008/RW.008, Kelurahan ----
Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3173026308880005, yang berlaku -----
sampai dengan tanggal 23-8-2015 (dua puluh tiga Agustus dua --
ribu lima belas), Warga Negara Indonesia; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para-
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para-
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tiada tambahan, tujuh coretan dan tiga coretan ----
dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-Dikeluarkan untuk salinan. -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-35842.AH.01.01.Tahun 2013

**TENTANG
PENGESEAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 86, tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH dan diterima pada tanggal 26 Juni 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 86, tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Juli 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0062739.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 03 Juli 2013

